PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP. 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka perlu diberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang–undangan di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;

 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Badan adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- 2. Kepala adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- 3. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- 4. Biro adalah Biro yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang sumber daya manusia.
- 5. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang meliputi Sekretariat Utama, Deputi, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- 6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW), dan/atau Akademi Meteorologi yang melaksanakan tugas teknis operasional.
- 7. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam Unit Kerja di lingkungan Badan.
- 8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan.
- 9. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan selanjutnya disingkat PNS dpk, adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induk dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi induknya.

- 10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
- 11. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri sesuai dengan bidang studi yang direkomendasikan atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
- 12. Pegawai Pelajar adalah PNS di lingkungan Badan yang diberikan tugas belajar.
- 13. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
- 14. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangannya.
- 15. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- 16. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- 17. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar dengan Badan yang memuat syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Badan bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan sumber pembiayaan, persyaratan, hak dan kewajiban, perjanjian tugas belajar, prosedur, pemberian, perpanjangan dan pembatalan tugas belajar, pembinaan, pengaktifan kembali, monitoring dan evaluasi, izin belajar, dan sanksi.

Tujuan Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menciptakan keseragaman dan tertib adminsitrasi dalam pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar guna peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit kerja dan Kepala UPT yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama melalui Biro.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar disusun dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit berisi informasi mengenai:

- a. bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;
- b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
- c. program pendidikan yang direncanakan;
- d. kualifikasi akademik calon pegawai pelajar;
- e. lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
- f. jangka waktu;dan
- g. sumber biaya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Pasal 7

- (1) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3).
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas program pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan program pendidikan spesialis.

Pasal 8

Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti :

- a. program pendidikan diploma III, 6 (enam) semester;
- b. program pendidikan sarjana atau diploma IV, 8 (delapan) semester;
- c. program pendidikan magister atau yang setara, 4 (empat) semester;dan
- d. program pendidikan doktor, 6 (enam) semester.

Pasal 9

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh :

- a. perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah, baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan;
- b. perguruan tinggi kedinasan;
- c. perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi dengan program studi minimal terakreditasi; atau
- d. perguruan tinggi negara asing/ yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

Biaya tugas belajar dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- c. bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum yang tidak mengikat;atau
- d. bantuan pihak asing atau sumber lain yang sah, dan tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk :
 - a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
 - b. tunjangan selama melaksanakan tugas belajar kepada pegawai pelajar sesuai peraturan perundang- undangan;
 - c. alat pelajaran, buku atau referensi lain;
 - d. uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan study tour yang wajib;dan/atau
 - e. pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung.
- (2) Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian, dan uang *study tour* yang wajib ditanggung oleh Negara dibayarkan langsung kepada badan perguruan/badan pendidikan yang berkepentingan.

BAB V PERSYARATAN

- (1) Persyaratan calon pegawai pelajar:
 - a. PNS dan PNS dpk di lingkungan Badan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - e. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;

- f. menandatangani perjanjian tugas belajar;
- g. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
- h. mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;
- mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional;

j. tidak sedang:

- 1) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- 2) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
- 3) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- 4) mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
- 5) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- 6) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- 7) dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- 8) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan
- 9) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;

k. tidak pernah:

- 1) gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
- 2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan disahkan oleh pimpinan unit kerja.
- (3) Batas usia maksimal pegawai pelajar adalah:
 - a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma l/sederajat;
 - b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma II/sederajat;
 - c. 25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma III/sederajat;
 - d. 25 (dua puluh lima) tahun untuk sarjana atau diploma IV;
 - e. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk magister atau yang setara;dan
 - f. 40 (empat puluh) tahun untuk doktor.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Hak pegawai pelajar adalah:

- a. mendapat biaya tugas belajar;
- b. mendapat kenaikan pangkat;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian dalam DP3;
- e. mendapat tunjangan belajar;
- f. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja;dan
- g. penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, dengan syarat bahwa formasi memungkinkan.

- (1) Kewajiban pegawai pelajar adalah:
 - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi PNS yang tugas belajar di luar negeri;
 - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
 - g. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
 - h. kembali ke Badan pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;

- melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- j. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai pelajar
- k. melaksanakan ikatan dinas di Badan menurut lamanya pegawai pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;dan
- I. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai pelajar :
 - 1) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
 - 3) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;dan
 - 4) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilaksanakan selama dua kali masa pendidikan ditambah satu tahun (2n+1) bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan satu kali masa pendidikan ditambah satu tahun (n+1) bagi pegawai pelajar di dalam negeri.
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

BAB VII PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

- (1) Perjanjian Tugas Belajar berisi:
 - a. program pendidikan yang diikuti;
 - b. batas waktu;
 - c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh pegawai pelajar;
 - d. penerapan peraturan disiplin PNS kepada pegawai pelajar;dan
 - e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar pegawai pelajar.

- (2) Perjanjian tugas belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan tugas belajar.
- (3) Perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PIHAK PERTAMA ditandatangani oleh:
 - a. Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV;atau
 - b. Kepala Biro bagi PNS golongan III ke bawah.
- (4) Perjanjian tugas belajar disusun dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII

PROSEDUR

- (1) Prosedur pemberian tugas belajar yaitu pimpinan unit kerja mengusulkan calon pegawai pelajar dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - b. Kartu PNS Elektronik / Kartu Pegawai (Karpeg);
 - c. surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
 - d. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - e. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
 - g. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurangkurangnya bernilai baik;
 - h. KP4;
 - i. akta nikah;
 - j. surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk;
 - k. surat rekomendasi dari atasan langsung;
 - I. surat perjanjian tugas belajar;
 - m.surat jaminan pembiayaan tugas belajar;
 - n. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri;
 - o. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;

- p. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;dan
- q. surat pernyataan persyaratan calon pegawai pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j dan huruf k.
- (2) Usul pemberian tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sesuai contoh A surat usul pemberian tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Surat rekomendasi, surat keterangan dari pimpinan unit kerja, dan surat pernyataan persyaratan calon pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf o, dan huruf q dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh B, contoh C, dan contoh D dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB IX

PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aslinya diserahkan kepada pegawai pelajar dan salinannya disampaikan kepada pejabat yang terkait.

- (1) Pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
- (4) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;

- b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretaris Negara bagi pegawai pelajar di luar negeri;
- c. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;dan
- d. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan/biaya sendiri.
- (5) Pimpinan unit kerja mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (7) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam contoh A dan contoh B Lampiran V Peraturan ini.
- (8) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-C Peraturan ini.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aslinya diserahkan kepada pegawai pelajar dan salinannya disampaikan kepada pejabat yang terkait.

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terdapat bukti pegawai pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;
 - b. pegawai pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. pegawai pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. pegawai pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
 - g. setelah dievaluasi pegawai pelajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;

- h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena terjadi peristiwa di luar kemampuannya:
- tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan pegawai pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- j. pegawai pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan;
- k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan pegawai pelajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan Badan maupun di Instansi lain.
- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, pegawai pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100% (seratus persen).
- (4) Pimpinan unit kerja mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (5) Usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Contoh A dan Contoh B Lampiran VI Peraturan ini.
- (6) Pembatalan tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Contoh C Lampiran VI Peraturan ini,.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) aslinya diserahkan kepada pegawai pelajar dan salinannya disampaikan kepada pejabat yang terkait.

Pejabat yang berwenang memberikan, memperpanjang, dan membatalkan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (7), dan Pasal 20 ayat (6) yaitu:

- a. Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV;atau
- b. Kepala Biro bagi PNS golongan III ke bawah

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan pegawai pelajar meliputi :
 - a. pemberian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
 - b. penetapan status jabatan selama mengikuti tugas belajar terdiri atas :
 - 1. pemberhentian dari jabatan struktural;dan
 - 2. pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional.
 - c. pemberian kenaikan pangkat:
 - 1. kenaikan pangkat pilihan;dan
 - 2. kenaikan pangkat reguler.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 22

- (1) Pegawai pelajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugasnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui:
 - a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
 - b. pemberian nilai DP3;

- c. keberadaan tempat tinggal;dan
- d. perilaku pegawai pelajar.
- (3) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pegawai pelajar, lembaga, dan program tugas belajar.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Biro Umum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

BAB XIII IZIN BELAJAR

- (1) PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara melalui cara izin belajar atas biaya sendiri.
- (2) Izin Belajar hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri yang meliputi pendidikan akademik, profesi, dan pendidikan vokasi.
- (3) Syarat bagi PNS yang akan belajar melalui cara izin belajar atas biaya sendiri adalah:
 - a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
 - b. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
 - c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan ;
 - d. mempunyai DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 - e. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya.

- (1) Prosedur pemberian Izin Belajar yaitu PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - b. surat keputusan calon PNS;
 - c. surat keputusan pangkat terakhir;
 - d. surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;
 - e. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurangkurangnya bernilai baik;
 - f. surat keputusan diperkerjakan bagi PNS dpk; dan
 - g. surat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya sebagaimana tercantum dalam Contoh A Lampiran VII Peraturan ini .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan izin belajar atas biaya sendiri :
 - a. Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV;dan
 - b. Kepala Biro bagi PNS golongan III ke bawah.
- (2) Keputusan izin belajar atas biaya sendiri ditetapkan dalam suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam Contoh B Lampiran VII Peraturan ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) aslinya diserahkan kepada pegawai pelajar dan salinannya disampaikan kepada pejabat yang terkait.

BAB XIV

SANKSI

- (1) Pegawai pelajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenai sanksi:
 - a. hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;dan

- b. kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100% (seratus persen) dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai pelajar, pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
 - (3) Dalam hal terdapat kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar, pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) PNS yang pada saat ditetapkannya peraturan ini sedang melakukan pendidikan pada jam kerja dengan biaya sendiri, dapat tetap melanjutkan pendidikan sampai dengan selesai.
- (2) PNS yang pada saat ditetapkannya peraturan ini sedang melakukan pendidikan pada jam kerja dengan biaya sendiri, wajib mengajukan izin belajar sesuai dengan peraturan ini dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditetapkannya peraturan ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan Nomor SK.101/KP.504/KB/BMG-2006 tentang Syarat Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Pendidikan Tinggi Bagi Pegawai Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.09 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,

ttd.

<u>Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc</u> NIP. 19510805 197912 2 001

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

DARWAH VINIATI, S.H., M.H. NIP.196101/14 198803 2 001

BLIK

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BMKG

NOMOR: KEP. 11 TAHUN 2010

TANGGAL: 17 DESEMBER 2010

Contoh A. Analisis Rencana Kebutuhan Pemberian Tugas Belajar

1. Latar Belakang

Latar belakang ini menguraikan berbagai hal yang mendorong dilaksanakannya

kegiatan identifikasi kebutuhan pemberian tugas belajar secara rasional, pengkajian

pemberian tugas belajar sebelumnya (jika ada), prosedur atau ihtisar langkah-langkah

yang akan dilakukan dalam pemberian tugas belajar, dan jumlah pembiayaan

pemberian tugas belajar secara keseluruhan.

2. Tujuan

Uraikan tujuan rencana kebutuhan pemberian tugas belajar.

3. Dasar Pemberian Tugas Belajar

Uraikan dasar pemberian tugas belajar yang mengharuskan pegawai memerlukan

peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang yang lebih tinggi.

4. Langkah-langkah Analisis

Uraikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia pada unit kerja saat ini,

berdasarkan analisis beban kerja dan pengembangan organisasi dalam rangka

peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian

profesional pegawai.

5. Biaya

Uraikan jumlah biaya yang diperlukan, dan rincian komponen penggunaannya.

20

6. Jadwal pelaksanaan

Uraikan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas belajar

Pimpinan Unit Kerja tanda tangan Nama Lengkap NIP.

Tembusan:

1.

Contoh B. Format Rencana Kebutuhan Pemberian Tugas Belajar

Nia	SE	BELUM TUGAS BELA	JAR	JAR RENCANA SESUDAH TUGAS BELAJA				
No.	Nama	Syarat Jabatan	Uraian	Nama	Syarat Jabatan	Uraian		
	Jabatan		Pekerjaan	Jabatan		Pekerjaan		
1	2	3	4	5	6	7		
1		 kualifikasi akademik 	1.		1. Kualifikasi akademik	1.		
			2.			2.		
			3.			3.		
		2. Pangkat/golongan			2. Pangkat/golongan			
		ruang			ruang			
		3. Pengalaman			3 Pengalaman :			

Pimpinan Unit Kerja		8
tanda tangan	. 9)	
Nama lengkap	10)	
NIP	11)	

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT RENCANA KEBUTUHAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Kolom	Uraian
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tulislah nama jabatan PNS yang direncanakan diberi tugas belajar
3	3	Syarat jabatan : 1. Tulislah kualifikasi akademik PNS yang direncanakan diberi tugas belajar, misalnya, S1 Ilmu Hukum; 2. Tulislah pangkat/golongan ruang PNS yang direncanakan diberi tugas belajar; 3. Tulislah pengalaman berkerja yang dipersyaratkan bagi PNS yang direncanakan diberi tugas belajar.
4	4	Tulislah uraian pekerjaan PNS yang direncanakan diberi tugas belajar.
5	5	Tulislah jabatan PNS setelah selesai mengikuti tugas belajar
6	6	Rencana Syarat jabatan : 1. Tulislah kualifikasi akademik yang direncanakan dicapai PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S2 Ilmu Hukum; 2. Tulislah pangkat/golongan ruang PNS yang sudah selesai tugas belajar 3. Tulislah masa pengalaman berkerja PNS yang sudah selesai tugas belajar.
7	/	Tulislah uraian pekerjaan yang direncanakan bagi PNS yang sudah selesai tugas belajar
8	8	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan rencana kebutuhan tugas belajar, misalnya : Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, atau Kepala UPT
9		Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar
10	1 1 1 1	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar

C. KUALIFIKASI AKADEMIK PEGAWAI PADA UNIT KERJA/UPT YANG AKAN DIBERIKAN TUGAS BELAJAR

No.	Unit	Jumlah	ımlah Kualifikasi Akademik									Uraian	
110.	Kerja	Pegawai	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
То	tal ¹⁵⁾												

Pimpinan Unit Kerja/Ka.	UPT ¹⁶⁾
tanda tangan	17)
Nama lengkap	18)
NIP	19)

PETUNJUK PENGISIAN KUALIFIKASI AKADEMIK PEGAWAI PADA UNIT KERJA/UPT YANG AKAN DIBERIKAN TUGAS BELAJAR

No.	Kolom/	Uraian
Urut	Nomor	Graian
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tulislah unit kerja/UPT PNS yang direncanakan diberi tugas belajar
3	3	Tulislah jumlah PNS di unit kerja/UPT yang direncanakan diberi tugas belajar
4	4 s.d 13	Berilah tanda (v) kualifikasi akademik PNS yang direncanakan diberi tugas belajar
5	14	Tulislah uraian pekerjaan yang direncanakan bagi PNS yang sudah selesai tugas belajar
6	15	Tulislah jumlah PNS di unit kerja yang direncanakan diberi tugas belajar
7	16	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan rencana kebutuhan tugas belajar, misalnya:Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala UPT.
8	17	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar
9	18	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

<u>Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc</u> NIP. 19510805 197912 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

DARWAH UNIATI, S.H., M.H. NIP.19610714 198803 2 001

LIK INDO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BMKG

NOMOR : KEP. 11 TAHUN 2010 TANGGAL : 17 DESEMBER 2010

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR NOMOR¹⁾

Pada hari ini	²⁾ tanggal	³⁾ bulan	4)
tahun ⁵⁾ , bertempat d			
NIP Pangkat, golongan ruang	. 7) . 8) . 9) . 10) . 11) . 12)		
yang selanjutnya disebut F	PIHAK PERTAMA		
NIP Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan ruang Jabatan Kualifikasi akademik		17) (8) (9)	
Selaku Pegawai Tugas B Program ²¹⁾ berdas PIHAK KEDUA	-		•
Berdasarkan pertimbangan Badan Meteorologi, Klimato ²⁴⁾ tentang Pedon Di Lingkungan Badan Meteo	ologi, dan Geofisil nan Pemberian Tuga	ka Nomor Is Belajar Bagi Pe	²³⁾ tanggal gawai Negeri Sipil
PIHAK KEDUA, secara bersar		n menyetujui isi perj	anjian tugas belajar
dengan ketentuan sebagai ber	ikut.		

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

PIHAK	KE	DUA,	mengi	kuti	pendidik	an .	25)	pada	prog	ram	studi		26)
di	27)	jurus	an/bida	ing i	ilmu	28)	fakulta	ıs	29)	pada	a	30)	mulai
bulan		tahur	า	san	npai deng	an bi	ulan	tahı	un	31)			

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak tas:
 - a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;
 - b. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. biaya tugas belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini;
 - b. kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
 - e. masa kerja.

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. membiayai tugas belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini;
 - b. memberikan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - d. memberikan DP3;
 - e. memonitor pelaksaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum berangkat;
- b. melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar dilaksanakan bagi tugas belajar di luar negeri;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
- g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
- melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- menyerahkan 1 (satu) buah disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;
- j. melaksanakan ikatan dinas di BMKG menurut lamanya mengikuti tugas belajar;
- k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
 - a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%.

Pasal 8

Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing asli bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang bertanggungjawab di bidang Sumber Daya Manusia.

PIHAK PERTAWA	PIHAK KEDUA.
Tanda tangan dan distempel ³⁷⁾	Tandatangan ³⁴⁾
Nama lengkap ³⁸⁾	Nama lengkap ³⁵⁾
NIP ³⁹⁾	NIP ³⁶⁾

PETUNJUK PENGISIAN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor	Uraian
Keteranga	
1)	Tulislah nomor perjanjian tugas belajar
2), 3), 4),	Tulislah hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian tugas
dan 5)	belajar
6)	Tulislah tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian tugas belajar
7)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
8)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani perjanjian
,	tugas belajar
10)	Tulislah jabatan pejabat menandatangani perjanjian tugas belajar sesuai dengan
10,	Peraturan ini.
11)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
12)	Tulislah alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
13)	Tulislah nama lengkap PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
14)	Tulislah NIP PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
15)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS yang menandatangani
13)	perjanjian tugas belajar
16)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang menandatangani perjanjian
10)	tugas belajar
17)	Tulislah jabatan PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang menandatangani perjanjian tugas
18)	belajar, misalnya S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Hukum, S2Administrasi
	Publik, atau lainnya
19)	Tulislah unit kerja PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
20)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang menandatangani perjanjian tugas
	belajar
21)	Tulislah program pendidikan tugas belajar yang akan diikuti
	Khusus tugas belajar di luar negeri, tulislah surat, nomor surat, tanggal surat,
22)	perihal surat, dari Setneg dan BMKG yang dijadikan dasar persetujuan
	pelaksanaan tugas belajar

23) dan	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan Kepala Badan Meteorologi,
24)	Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Pemberian Tugas belajar
25)	Tulislah pendidikan yang diikuti PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya formal atau nonformal
26)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S3 atau lainnya
27)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
28)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains,Akuntansi, atau lainnya
29)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya FakultasTeknik, Fakultas Ekonomi, atau lainnya
30)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, atau lainnya
31)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
32) dan	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan Kepala Badan tentang
33)	Pedoman Pemberian Tugas Belajar di lingkungan BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
34	Bubuhkan tanda tangan PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
35) dan	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) PNS yang menandatangani perjanjian
36)	tugas belajar
37)	Bubuhkan tanda tangan dan stempel dinas pejabat yang mendatangani perjanjian tugas belajar
38) dan 39)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mendatangani perjanjian tugas belajar

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

<u>Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc</u> NIP. 19510805 197912 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

DARWAHYUNIATI, S.H., M.H. NIP.19610714 198803 2 001

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BMKG

NOMOR: KEP. 11 TAHUN 2010 TANGGAL: 17 DESEMBER 2010

Contoh A. Surat Usul Pemberian Tugas Belajar

r. surat pernyataan:

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor :		Jakarta, ²⁾	
Perihal :	³⁾ Usul pemberian tugas belajar a.n. Sdr ⁴⁾ ⁵⁾	Kepada Yth.	
		di Jakarta	
1. Bersan pegawa studi pada bulan	na ini kami sampaikan usul pember ai pada ⁷⁾ di ⁸⁾ jurusan/bidang ¹¹⁾ mulai tahun ^{12).}	ian tugas belajar a.n. Sdr ⁶⁾ yang akan mengikuti pro ilmu ⁹⁾ fakultas bulan tahunsampai de	⁴⁾ gram ¹⁰⁾ ngan
	ii bahan pertimbangan Saudara, b gkutan, sebagai berikut :	ersama ini kami lampirkan berkas ya	ang
b. fotol c. fotol d. fotol e. fotol f. fotol g. fotol kura h. foto j. fotok k. sura l. fotok m. fotok o. fotok p. sura	ngnya bernilai baik; okopi KP4; okopi akta nikah; opisurat keputusan dipekerjakan bagi it rekomendasi dari atasan langsung; opisurat perjanjian tugas belajar; opisurat jaminan pembiayaan tugas be opisurat persetujuan penugasan ke l onesia bagi yang tugas belajar di luar i it keterangan dari pimpinan unit k	ebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; ebagai Pegawai Negeri Sipil; et terakhir; ir bagi PNS yang menduduki jabatan; khir yang setiap unsur penilaian sekural PNS dpk; elajar; uar negeri dari Sekretaris Kabinet Repunegeri; erja mengenai bidang studi yang aka	ublik
	•	uai dengan tugas pekerjaannya; lembaga pendidikan tempat pelaksanaa	ın tugas

1) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

- 2) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
- 3) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- 4) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- 5) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindakpidana kejahatan maupun pelanggaran;
- 6) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
- 7) tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
- 8) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
- 9) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- 3. Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

·	
	13)
	tanda tangan ¹⁴⁾
	Namalengkap ¹⁵⁾ NIP ¹⁶⁾
Tembusan : 1 ¹⁷⁾	

PETUNJUK PENGISIAN USUL PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat usul pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat usulan
3	3)	Tulislah jumlah lampiran usul pemberian tugas belajar
4	4)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah nama pejabat yang berwenang memberikan izin tugas belajar
6	6)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, Subbagian Kerjasama dalam negeri, Bagian Kerjasama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Utama BMKG
7	7)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
8	8)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
9	9)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains
10	10)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
11	11)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau lainnya
12	12)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
13	13)	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan, misalnya, Deputi Meteorologi, Inspektur, Kepala Biro Umum, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepala UPT.
14	14)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul pemberian tugas belajar
15	15) dan 16)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani usul pemberian tugas belajar
16	17)	Tulislah tembusan usul pemberian tugas belajar sesuai kebutuhan

KOP SURAT UNIT KERJA

N	SURAT REKOMENDASI OMOR ¹⁾	
Yang bertanda tangan di bawah in	i:	
Nama NIP Pangkat, golongan ruang Jabatan Unit Kerja dengan ini menerangkan bahwa :		2) 3) 4) 5)
Nama NIP Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan ruang Jabatan Kualifikasi akademik Unit Kerja Alamat tempat tinggal menurut pertimbangan kami mem		7) 3) 9) 10) 11) 12) 13) 14)
¹⁵⁾ di ¹⁶⁾ jurusa	n/bidang ilmu ¹⁷⁾ fakultas	
Demikian surat keterangan ini dibu	at untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	tanda tangan	
	Nama lengkap ²⁴⁾	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat rekomendasi
2	2)	Tulislah nama lengkap atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
3	3)	Tulislah NIP atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
6	6)	Tulislah unit kerja atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
7	7)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi tugas belajar
8	8)	Tulislah NIP PNS yang akan diberi tugas belajar
9	9)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang akan diberi tugas belajar
10	10)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang akan diberi tugas belajar
11	11)	Tulislah jabatan PNS yang akan diberi tugas belajar
12	12)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang akan diberi tugas belajar
13	13)	Tulislah unit kerja PNS yang akan diberi tugas belajar
14	14)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang akan diberi tugas belajar
15	15)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
16	16)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
17	17)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS akan yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
18	18)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
19	19)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau lainnya
20	20)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
21	21)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat keterangan

22	22)	Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
23	23)	Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
24	24) dan 25)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar

	N	SU OMO	RAT KETE DR	RANG	5AN1)		
Yan	g bertanda tangan di bawah ini	:					
	Nama	:				2)	
	NIP	:				3)	
	Pangkat, golongan ruang	:				4)	
	Jabatan	:				5)	
	Unit Kerja	:				6)	
men dala	npunyai hubungan atau sesua	ai de	ngan tuga	s peke		kebutuhan	1
Den	nikian surat keterangan ini dibua	at un	ıtuk dipergı	unakan	sebagaimana mestinya.		
						10)	
					tanda tangan		
					Nama lengkapNIP	12) 13)	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keterangan
2	2)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keterangan
3	3)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani surat keterangan
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani surat keterangan
5	5)	Tulislah nama jabatan pejabat yang menandatangani surat keterangan
6	6)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani surat keterangan
7	7)	Tulislah bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, Akuntansi, atau lainnya
8	8)	Tulislah nama lengkap PNS yang diusulkan tugas belajar
9	9)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, tahun pendatanganan surat keterangan
		Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani surat keterangan, misalnya Deputi Meteorologi, Inspektur, Kepala Biro Umum,
10	10)	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepala UPT.
11	11)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keterangan
12	12) dan 13)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani surat keterangan

Contoh D. Surat Pernyataan Persyaratan Calon Pegawai Pelajar

	No		SURAT PERNYATAAN OR ¹⁾	
Yan	g bertanda tangan di bahwah in	ni:		
	Nama	:		2)
	NIP	:		3)
	Pangkat, golongan ruang	:		4)
	Jabatan	:		5)
	Unit Kerja	:		6)
b. t c. t d. t e. t f. t g. t h. t i. t	(BAPEK); tidak sedang/dalam proses penj tidak sedang menjalani hukuma tidak sedang dalam proses perk tidak sedang melaksanakan kev tidak sedang/dalam melaksanak tidak pernah gagal dalam tugas tidak pernah dibatalkan mengiku tidak sedang menjalankan cuti d	jatu lin d kara waji kan bel uti t	pendidikan dan pelatihan untuk penjenjang ajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; ugas belajar karena kesalahan yang bersan	ngkat berat; bun pelanggaran; an;
			,	8)
				9)
			tanda tangan	10)
			<u>Nama lengkap</u> NIP	11) 12)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pernyataan
2	2)	Tulislah nama lengkap atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
3	3)	Tulislah NIP atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah nama jabatan atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
6	6)	Tulislah unit kerja atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
7	7)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi tugas belajar
8	8)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat pernyataan
9	9)	Tulislah jabatan lengkap atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
10	10)	Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar
11	11) dan 12)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS yang akan diberi tugas belajar

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

<u>Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc</u> NIP. 19510805 197912 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

DARWAH UNIATI, S.H., M.H. NIP.196101/14 198803 2 001

/BLIVE

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BMKG

NOMOR : KEP. 11 TAHUN 2010 TANGGAL : 17 DESEMBER 2010

Keputusan Pemberian Tugas Belajar

		KEPUTUSAN
		NOMOR: ²⁾
		TENTANG
PEMBERI	AN T	UGAS BELAJAR KEPADA
Menimbang	: a.	bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan ⁹⁾ perlu dilakukan peningkatan
		kompetensi sumber daya manusia melalui program pemberian tugas belajar;
	b c	bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes pada tanggal bulan tahun
		Nomor ¹¹⁾ tanggal bulan tahun ¹²⁾ ;
	d	bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
	2.	Undang-Undang Nomor Tahun; peraturan yang relevan
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor Tahun; peraturan yang relevan
	4.	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
	5.	Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor TahunTentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
	6.	dst; peraturan yang relevan
Memperhatika	an: 1.	Surat Usul Pemberian Tugas Belajar Nomor

	Perjanjian tahun	•	Belajar	Nomor	¹¹⁾ tanggal	. bulan	
			MEMU	JTUSKAN :			
Menetapkan	: KEPUTUSAN				RIAN TUGAS BELAJAR	KEPADA	3)
·		GRAM	STUDI	⁴⁾ D	I ⁵⁾ JURUS		
KESATU		gas belaja		_	Sipil, sebagai berikut:		
	Nama				3)		
	NIP				16)		
	Tempat , tangg				17)		
		gan ruang			18)		
	Jabatan				19) 20)		
	Unit kerja		:		20)		
	untuk mengiku			⁴⁾ di	⁵⁾ jurusan/bidang ilr	mu ⁶)
KEDUA	: Tugas belajar s tahun s.d. bu	_		ud dalam Diktı	um KESATU dilaksanaka	ın mulai bul	an
KETIGA		•	_	•	gaimana dimaksud dala dangan yang berlaku.	ım Diktum	KESATU
KEEMPAT	: Segala biaya pada			alam rangka	pelakasanaan tugas t	oelajar dib	ebankan
KELIMA	: Pegawai Neg		_	na dimaksud d	alam Diktum KESATU wa	ajib melaksa	anakan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

7. 8.

9. Kepala KPPN³²⁾.

		25)
	tanda tangan	26)
	<u>Nama</u>	27)
	NIP	28)
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran; 3. Sekretaris Negara; 4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 6		

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal²⁴⁾

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah Jabatan Pejabat yang memberikan tugas belajar (Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV atau Kepala Biro Umum bagi PNS golongan III ke bawah)
2	2)	Tulislah nomor keputusan pemberian tugas belajar
3	3)	Tulislah Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi tugas belajar
4	4)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
5	5)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
6	6)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri.
7	7)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
8	8)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau lainnya
9	9)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, Subbagian Kerjasama Dalam Negeri, Bagian Kerjasama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Utama BMKG
10	10)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun hasil seleksi/tes dikeluarkan perguruan tinggi pelaksana seleksi/tes
11	11)	Tulislah nomor perjanjian tugas belajar
12	12)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat perjanjian tugas belajar
13	13)	Tulislah Nomor Surat usul pemberian tugas belajar
14)	14)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat usul pemberian tugas belajar
15)	15)	Tulislah perihal usul pemberian tugas belajar
16)	16)	Tulislah NIP PNS yang akan diberi tugas belajar
17)	17)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang akan diberi tugas belajar
18)	18)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar
19)	19)	Tulislah jabatan PNS yang akan diberi tugas belajar
20)	20)	Tulislah unit kerja PNS yang akan diberi tugas belajar
21)	21)	Tulislah tanggal, bulan, tahun mulai sampai dengan berakhirnya PNS Yang akan diberi tugas belajar
22)	22)	Tulislah sumber pembiayaan tugas belajar

	1	-
23)	23)	Tulislah lamanya ikatan dinas yang wajib dilaksanakan oleh PNS yang akan diberi tugas belajar
24)	24)	Tulislah tanggal, bulan, tahun ditetapkannya keputusan
25)	25)	Tulislah jabatan yang menetapkan surat keputusan pemberian tugas belajar (menandatangani keputusan)
	26)	Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
	27)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
	28)	Tulislah NIP Pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
	29)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
	30)	Tulislah Perwakilan Negara RI setempat bagi Pegawai Pelajar di luar negeri
	31)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang akan diberi tugas
	32)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang akan diberi tugas belajar

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

<u>Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc</u> NIP. 19510805 197912 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

DARWAH UNIATI, S.H., M.H. NIP.196101/14 198803 2 001

PUBLIK INDON

46

LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BMKG

NOMOR : KEP. 11 TAHUN 2010 TANGGAL : 17 DESEMBER 2010

Contoh A. Surat Usul Perpanjangan Tugas Belajar

Nomor : ¹⁾	Jakarta, ²⁾
Lampiran: ³⁾	Jakai la,
Perihal : Usul Perpanjangan Tugas Belajar	Kepada
a.n. Sdr ⁴⁾	Yth ⁵⁾
4.11. Odi	
	di
	Jakarta
Bersama ini kami sampaikan usul perpanjangan pemberian tuga pada	as belajar a.n. Sdr ¹⁾ pegawai ⁸⁾
jurusan/bidang ilmu ⁹⁾ fakultas ¹⁰⁾ pada ¹¹⁾ mula dengan bulantahun ¹²⁾ sampai saat ini belum dapat me	ai bulan tahunsampai enyelesaikan tugas belajarnya karena
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya tenggang v dapat diberikan perpanjangan pemberian tugas belajar sampai denga	
Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirka berikut.	n berkas yang bersangkutan, sebagai
 Fotokopi KARPEG yang telah disahkan oleh pejabat yang berwer Fotokopi surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah disahkan oleh pejabat yang telah disahkan dis	disahkan oleh pejabat yang berwenang; eh pejabat yang berwenang; disahkan oleh pejabat yang berwenang
Surat rekomendasi lembaga pendidikan tempat Pegawai Pelaja negeri dan dari Sekretaris Negara bagi Pegawai Pelajar di luar ne	
6. Surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;	
7. Surat rekomendasi jaminan perpanjangan pembiayaan tugas bela	ijar;
8. Surat perjanjian perpanjangan pemberian tugas belajar.	
Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan p dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.	perpanjangan pemberian tugas belajar
Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.	
	15)
	tanda tangan 16)
	Nama lengkap ¹⁷⁾
	NIP ¹⁸⁾
Tembusan :	
1 ¹⁹⁾	

PETUNJUK PENGISIAN USUL PERPANJANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat usul pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat usulan
3	3)	Tulislah jumlah lampiran usul perpanjangan tugas belajar
4	4)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah nama pejabat yang berwenang memberikan izin tugas belajar
7	6)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, Subbagian Kerjasama dalam negeri, Bagian Kerjasama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Utama BMKG
8	7)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
9	8)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
10	9)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains
11	10)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
12	11)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau lainnya
13	12)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
14	13)	Tulislah alasan perpanjangan pemberian tugas belajar
15	14)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir perpanjangan tugas belajar
] 16	15)	Tulislah jabatan pejabat yang berwenang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar
17	16)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul perpanjangan pemberian tugas belajar
18	17) dan 18)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar
19	19)	Tulislah tembusan usul perpanjangan pemberian tugas belajar

SURAT REKOMENDASI NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini	:	
Nama	:	2)
NIP	:	3)
Pangkat, golongan ruang	:	4)
Jabatan	:	5)
Unit Kerja	:	6)
bulantahun ¹⁴⁾ , untuk m tahunsampai dengan bula karena ¹⁶⁾ .	ndasi kepada Sdr	bulan
Demikian surat keterangan ini dibua	at untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
		10\
	tanda tangan <u>Nama lengkap</u> NIP	20)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT REKOMENDASI PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat rekomendasi
2	2)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
3	3)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
5	5)	Tulislah nama jabatan pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
6	6)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
7	7)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi rekomendasi perpanjangan pemberian tugas belajar
8	8)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang akan diperpanjang pemberian tugas belajarnya, misalnya, Subbagian Kerjasama dalam negeri, Bagian Kerjasama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Utama BMKG
9	9)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
10	10)	Tulislah tempat PNS tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
11	11)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
12	12)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
13	13)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
14	14)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
15	15)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir perpanjangan pemberian tugas belajar
16	16)	Tulislah alasan perpanjangan pemberian tugas belajar
17	17)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditandangani rekomendasi perpanjangan pemberian tugas belajar
18	18)	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar,
19	19)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul perpanjangan pemberian tugas belajar
20	20) dan 21)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar

	KEPUTUSAN ¹⁾
	NOMOR: ²⁾
	TENTANG
PERPANJANGA	AN TUGAS BELAJAR KEPADA ⁴⁾ DI ⁵⁾ JURUSAN/BIDANG ILMU ⁶⁾ FAKULTAS ⁷⁾ PADA ⁸⁾
	1),
b c.	bahwa berdasarkan Keputusan
(I N 2. U 3. P 4. F (5. K T	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058); Undang-Undang Nomor Tahun; peraturan yang relevan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun; peraturan yang relevan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor TahunTentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; let; peraturan yang relevan
	Surat usul pemberian tugas belajar nomor

MEMUTUSKAN:

мепетаркап		OGRAM STUDI ⁴⁾ DI ⁵⁾ JURUSAN/BIDANG ILMU ADA ⁸⁾
PERTAMA	Nama NIP Tempat , tanggal lahir Pangkat, golongan ruang Jabatan Unit kerja	emberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil,
KEDUA		s belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA nun sampai dengan bulan tahun ²⁴⁾
KETIGA	: Pembiayaan perpanjangan tuga	s belajar bersumber dari anggaran ²⁵⁾
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pad	a tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Jakarta
		Pada tanggal ²⁶⁾
		27)
		tanda tangan ²⁸⁾
		Nama ²⁹⁾ NIP ³⁰⁾
b. Sekretari c.Menteri N d.Kepala I e. Kepala E f	legara Pendayagunaan Aparatur N Badan Meteorologi, Klimatolog Badan Kepegawaian Negara;); erwakilan RI ³²⁾ ;	egara;

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah Jabatan Pejabat yang memberikan perpanjangan tugas belajar (Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV atau Kepala Biro Umum bagi PNS golongan III ke bawah)
2	2)	Tulislah nomor keputusan perpanjangan tugas belajar
3	3)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi perpanjangan tugas
4	4)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
5	5)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
6	6)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri.
7	7)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
8	8)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau lainnya
9	9)	Tulislah Jabatan Pejabat yang memberikan tugas belajar (Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV atau Kepala Biro Umum bagi PNS golongan III ke bawah)
10	10)	Tulislah nomor keputusan pemberian tugas belajar
11	11)	Tulislah judul keputusan pemberian tugas belajar (tentang pemberian tugas belajar kepada)
12	12)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun keputusan pemberian tugas belajar
13	13)	Tulislah alasan perpanjangan tugas belajar
14	14)	Tulislah nomor s u r a t usul pemberian tugas belajar
15	15)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat usul pemberian tugas belajar
16	16)	Tulislah perihal usul pemberian tugas belajar
17	17)	Tulislah nomor surat perjanjian tugas belajar
18	18)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun surat perjanjian tugas belajar
19	19)	Tulislah NIP PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
20	20)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
21	21)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar
22	22)	Tulislah jabatan PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
23	23)	Tulislah unit kerja PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar

24	24)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhirnya perpajangan pemberian tugas belajar
25	25)	Tulislah sumber anggaran pembiayaan perpanjangan pemberian tugas belajar
26	26)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perpanjangan pemberian tugas belajar
27	27)	Tulislah jabatan yang menandatangani keputusan perpanjangan pemberian tugas belajar
28	28)	Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
29	29)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan pemberian perpanjangan tugas belajar
30	30)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan pemberian perpanjangan tugas belajar
31	31)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
32	32)	Tulislah Perwakilan Negara RI setempat bagi Pegawai Pelajar di luar negeri
33	33)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
34	34)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

<u>Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc</u> NIP. 19510805 197912 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

DARWAHYUNIATI, S.H., M.H. NIP.196107/14 198803 2 001

REPUBLIK INDON

LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BMKG

NOMOR : KEP. 11 TAHUN 2010 TANGGAL : 17 DESEMBER 2010

Contoh A. Surat Usul Pembatalan Tugas Belajar.

Nomor : ¹⁾	Jakarta, ²⁾
Lampiran:	Kepada Yth ⁵⁾
	di Jakarta
Bersama ini kami sampaikan usul pembatalan keputus bulan, tahun 7) a.n. Sdr 4) pmengikuti program studi ilmu	pegawai pada ⁸⁾ yang akan jurusan/bidang a ¹³⁾ mulai
Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kan sebagai berikut.	ni lampirkan berkas yang bersangkutan,
 Asli Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang I Asli surat perjanjian tugas belajar; dan dokumen pendukung lainnya. 	Pemberian Tugas Belajar;
Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputugas belajar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.	utusan pembalatan keputusan pemberian
Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.	
	16)
	tanda tangan 17)
	Nama lengkap ¹⁸⁾
Tembusan : 1	

PETUNJUK PENGISIAN USUL PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah tanggal dibuatnya surat usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
3	3)	Tulislah jumlah lampiran usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
4	4)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan pemberian tugas belajarnya
5	5)	Tulislah nama pejabat yang berwenang memberikan pembatalan tugas belajar
6	6)	Tulislah nomor keputusan pemberian tugas belajar
7)	7)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun keputusan pemberian tugas belajar
8	8)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, Subbagian Kerjasama dalam negeri, Bagian Kerjasama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Utama BMKG
9	9)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
10	10)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
11	11)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
12	12)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
13	13)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
14	14)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
15	15)	Tulislah alasan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
16	16)	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
17	17) dan 18)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
18	19	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
19	20	Tulislah tembusan usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

SURAT PERNYATAAN NOMOR¹⁾

Yang	g bertanda tangan di bahwah in	i :			
	Nama	:			2)
	NIP	:			3)
	Tempat, tanggal lahir	:			4)
	Pangkat, golongan ruang	:			5)
	Jabatan	:			6)
	Kualifikasi akademik	:			7)
	Unit Kerja	:			8)
	Alamat tempat tinggal	:.			9)
bular	nsampai de	eng	an tugas belajar pada program studi	1 14)	⁰⁾ di mulai
				17)	
			tanda tangan Nama lengkap NIP	04)	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PNS YANG DIBATALKAN KEPUTUSAN TUGAS BELAJARNYA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keterangan
2	2)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
3	3)	Tulislah NIP PNS yang diberi tugas belajar
4	4)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar
6	6)	Tulislah jabatan PNS yang diberi tugas belajar
7	7)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang diberi tugas belajar
8	8)	Tulislah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
9	9)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang diberi tugas belajar
10	10)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
11	11)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
12	12)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri,Akuntansi, atau lainnya
13	13)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
14	14)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau lainnya
15	15)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
16	16)	Tulislah alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar
17	17)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penantanganan surat keterangan
18	18)	Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
19	19)	Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
20	20) dan 21)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

	KEPUTUSAN 1)
	NOMOR: ²⁾
	TENTANG
PEMBATALA	N TUGAS BELAJAR KEPADA
	1),
Menimbang :	a. bahwa berdasarkan Keputusan
Mengingat :	 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058); Undang-Undang Nomor Tahun; peraturan yang relevan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun; peraturan yang relevan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor TahunTentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dst; peraturan yang relevan
Memperhatikan	:1. Surat Usul Pemberian Tugas Belajar Nomor
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN 1) TENTANG PEMBATALAN TUGAS BELAJAR KEPADA
	³⁾ PADA PROGRAM STUDI ⁴⁾ DI ⁵⁾ JURUSAN/BIDANG ILMU
	⁶⁾ FAKULTAS ⁷⁾ PADA ⁸⁾
KESATU	: Membatalkan Keputusan ⁹⁾ Nomor ¹⁰) tanggal bulan tahun ¹²⁾ mengenai pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :
	Nama :

Tembai jandoarjanir	:	20)
–		21)
Jahatan		22)
Unit keria		23)
orne Korja	•	

Wajib melaksanakan ikatan dinas selama ²⁴⁾ KEDUA

KETIGA Wajib menyetor ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama

melaksanakan tugas belajar ditambah 100%.

KEEMPAT Wajib melapor dan melaksanakan tugas pada unit kerjanya.

KELIMA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada tanggal	25)
	26)
tanda tangan	27)
Nama	28)
NIP	201

Tembusan:

- 7. Kepala Perwakilan RI setempat bagi Pegawai Pelajar di luar negeri;
- 8.³¹⁾;
- 9. Kepala KPPN³²⁾.

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah Jabatan Pejabat yang memberikan pembatalan tugas belajar (Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV atau Kepala Biro Umum bagi PNS golongan III ke bawah)
2	2)	Tulislah nomor keputusan pembatalan tugas belajar
3	3)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi pembatalan tugas belajar
4	4)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi pembatalan tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
5	5)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
6	6)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri.
7	7)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
8	8)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau lainnya
9	9)	Tulislah Jabatan Pejabat yang memberikan tugas belajar (Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV atau Kepala Biro Umum bagi PNS golongan III ke bawah)
10	10)	Tulislah nomor keputusan pemberian tugas belajar
11	11)	Tulislah judul keputusan pemberian tugas belajar (tentang pemberian tugas belajar kepada)
12	12)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun keputusan pemberian tugas belajar
13	13)	Tulislah alasan pembatalan tugas belajar
14	14)	Tulislah nomor s u r a t usul pemberian tugas belajar
15	15)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat usul pemberian tugas belajar
16	16)	Tulislah perihal usul pemberian tugas belajar
17	17)	Tulislah nomor surat perjanjian tugas belajar
18	18)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun surat perjanjian tugas belajar
19	19)	Tulislah NIP PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
20	20)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
21	21)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar
22	22)	Tulislah jabatan PNS yang diberi tugas belajar
23	23)	Tulislah unit kerja PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar

24	24)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhirnya ikatan dinas
25	25)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan pembatalan tugas belajar
26	26)	Tulislah jabatan yang menandatangani keputusan pembatalan tugas belajar
27	27)	Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
28	28)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan pemberian perpanjangan tugas belajar
29	29)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan tugas belajar
30	30)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
31	31)	Tulislah Perwakilan Negara RI setempat bagi Pegawai Pelajar di luar negeri
32	32)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi pembatalan tugas belajar
33	33)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi pembatalan tugas belajar

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

<u>Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc</u> NIP. 19510805 197912 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

DARWAH UNIATI, S.H., M.H. NIP.196101/14 198803 2 001

PEPUBLIK INDON

62

LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BMKG

NOMOR : KEP. 11 TAHUN 2010 TANGGAL : 17 DESEMBER 2010

Contoh A. Surat Rekomendasi Izin Belajar.

No	SURAT REKOMENDASI DMOR ¹⁾
Yang bertanda tangan di bawah ini	: :
Nama NIP Pangkat, golongan ruang Jabatan Unit Kerja dengan ini menerangkan bahwa :	. 2) . 3) . 4) . 5)
kebutuhan organisasi. Demikian surat keterangan ini dibua	at untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 21) 22)
	tanda tangan

PETUNJUK PENGISIAN SURAT REKOMENDASI IZIN BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat rekomendasi
2	2)	Tulislah nama lengkap atasan langsung PNS yang akan diberi izin belajar
3	3)	Tulislah NIP atasan langsung PNS yang akan diberi izin belajar
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang atasan langsung PNS yang akan diberi izin belajar
5	5)	Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang akan diberi izin belajar
6	6)	Tulislah unit kerja atasan langsung PNS yang akan diberi izin belajar
7	7)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi izin belajar
8	8)	Tulislah NIP PNS yang akan diberi izin belajar
9	9)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang akan diberi izin belaiar
10	10)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang akan diberi izin belajar
11	11)	Tulislah jabatan PNS yang akan diberi izin belajar
12	12)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang akan diberi izin belajar
13	13)	Tulislah unit kerja PNS yang akan diberi izin belajar
14	14)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang akan diberi izin belajar
15	15)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi izin belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
16	16)	Tulislah tempat pelaksanaan izin belajar
17	17)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS akan yang diberi izin belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
18	18)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
19	19)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau lainnya
20	20)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan izin belajar
21	21)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat keterangan
22	22)	Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang akan diberi izin belajar
23	23)	Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang akan diberi izin belajar
24	24) dan 25)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS yang akan diberi izin belajar

	KEPUTUSAN ¹⁾
	NOMOR: ²⁾
	TENTANG
PEMBERIAN	IZIN BELAJAR KEPADA ³⁾ PADA PROGRAM STUDI ⁴⁾ DI ⁵⁾ JURUSAN/BIDANG ILMU ⁶⁾ FAKULTAS ⁷⁾ PADA ⁸⁾
Menimbang :	 a. bahwa sesuai dengan permohonan Sdr
2. 3. 4. 5.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058); Undang-Undang Nomor Tahun; peraturan yang relevan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun; peraturan yang relevan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor TahunTentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Surat Rekomendasi Izin Belajar Nomor
	MEMUTUSKAN :
Menetapkan :	KEPUTUSAN
	Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Pegawai Negeri Sipil, Nama
KEDUA :	Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun ¹⁷⁾

KETIGA : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri PNS pada Diktum KESATU tetap

melaksanakan tugas sehari-hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada tanggal	18)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 19)
tanda tangan	20)
Nama	21)
NIP	221

Tembusan:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah Jabatan Pejabat yang memberikan izin belajar (Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV atau Kepala Biro Umum bagi PNS golongan III ke bawah)
2	2)	Tulislah nomor keputusan izin belajar
3	3)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi izin belajar
4	4)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi izn belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
5	5)	Tulislah tempat pelaksanaan izin belajar
6	6)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri.
7	7)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
8	8)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia
9	9)	Tulislah identitas atasan langsung PNS yang bersangkutan
10	10)	Tulislah nomor surat rekomendasi izin belajar
11	11)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun surat rekomendasi izin belajar
12	12)	Tulislah NIP PNS yang akan diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
13	13)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang akan diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
14	14)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang akan diberi izin untuk belajar atas
15	15)	Tulislah jabatan PNS yang akan diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
16	16)	Tulislah unit kerja PNS yang akan diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
17	17)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai sampai berakhir PNS yang akan diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
18	18)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
19	19)	Tulislah jabatan yang menetapkan surat keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
20	20)	Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri

21	21) dan 22)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
22	23)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Belajar Atas Biaya Sendiri, misalnya Rektor
23	24)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang belajar atas biaya sendiri

KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

<u>Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc</u> NIP. 19510805 197912 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

DARWAH VUNIATI, S.H., M.H. NIP.196107/14 198803 2 001